

Rekonseptual Persyaratan Mantan Narapidana Sebagai Caleg Berintegritas Studi Putusan MK No 87/PUU-/2022 Perspektif *Maslahah Al-Ghazali*

Rizka Putri Amalia

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

putririska272@gmail.com

Mustafa Lutfi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

mustafalutfi@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 menjadi salah satu perisai demi terjaganya integritas calon legislatif ditengah pembolehan mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, akan tetapi masih dipertanyakan alasan hakim konstitusi dalam memutuskan pembolehan pencalonan mantan narapidana dalam pemilu legislatif. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pertimbangan hakim dalam Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 terhadap regulasi pencalonan mantan narapidana dalam pemilu legislatif di Indonesia perpektif teori penafsiran kontitusi, teori jenjang norma dan perspektif masalah al-Ghazali. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa pada Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 majelis konstitusi menggunakan beberapa penafsiran diantaranya penafsiran komparatif, struktural dan sosiologis. Hakim Konstitusi mengabulkan melakukan penyamaan norma pasal sehingga persyaratan mantan narapidana sebagai calon anggota legislatif bersifat kumulatif. KPU mengambil *obiter dicta* (pertimbangan hukum lain) yang dianggap bertentangan dengan amar putusan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022, tidak sesuai dengan teori jenjang norma bahwa PKPU sebagai aturan pelaksana Putusan MK. Desain rekonseptualisasi persyaratan mantan narapidana sebagai caleg berintegritas berfokus pada KPU harus memilah kembali Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif setelah pencabutan Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023, KPU hanya meloloskan calon legislatif sesuai dengan amar putusan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 tanpa adanya pemotongan hak politik sehingga meringankan masa tunggu 5 tahun, sehingga terciptanya pemilu legislatif 2024 yang berintegritas.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Mantan Narapidana; Pemilu legislatif

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara demokratis berdasarkan hukum.¹ Bahwa secara tegas Indonesia menjamin segala hak dan kewajiban ada dalam hukum termasuk melaksanakan

¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011). 175.

demokrasi. Sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih para pemimpin, seperti presiden, kepala daerah, anggota legislatif, dan pejabat pemerintahan lainnya, melalui pemilihan umum. Media pemilihan umum ini, rakyat memilih siapa yang akan mewakili mereka dan mengambil keputusan atas nama mereka. Pemimpin yang terpilih mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengemban tanggung jawab pemerintahan.² Para wakil rakyat yang sudah dipilih rakyat harus menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan kepentingan dan kehendak rakyat yang mereka wakili.³ Negara wajib menjamin pemilihan umum yang bebas tanpa terkecuali. Konteks pemilihan umum secara hukum sebagai wujud hak asasi manusia.⁴ Munculnya prinsip sederajat dimuka hukum dapat dituntut dengan persamaan tanpa adanya perbedaan.⁵

Para wakil rakyat yang harusnya mewakili suara rakyat dalam dewan malah merugikan rakyat dengan tindakan-tindakan melanggar hukum. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindak pidana korupsi, pemanfaatan kekuasaan secara berlebihan demi golongan tertentu dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut secara signifikan mencoreng integritas lembaga perwakilan rakyat dan menurunkan rasa kepercayaan rakyat.⁶ Banyak dari oknum wakil rakyat yang pernah tersandung beberapa kasus pidana setelah menjalani hukuman pidana beberapa oknum mantan narapidana tersebut hendak mencalonkan diri kembali dalam pemilu. Fenomena pencalonan mantan narapidana sebagai calon legislatif DPR, DPRD Provinsi, kabupaten/kota dan DPD dalam pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum mengungkapkan terdapat 67 nama mantan narapidana terkait berbagai jenis kasus, termasuk perkara korupsi yang mendaftar menjadi calon legislatif. Para bakal calon legislatif ini terdiri dari 52 bakal calon DPR dan 15 bakal calon anggota DPD.⁷

Fenomena pencalonan mantan narapidana pada pemilu legislatif ini mengundang kontroversi dan pengajuan *judicial review* oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pencalonan mantan narapidana sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang berwenang dalam menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang tertinggi, menerima *judicial review* sebagai bentuk hak konstitusional warga negara yang dirugikan.⁸ Leonardo Siahaan, S.H., sebagai pemohon mengajukan gugatan materiil kepada Mahkamah Konstitusi atas Pasal 240 ayat (10 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pokok

² Busroh Abu Daud, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 151.

³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 67.

⁴ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015). 5-7.

⁵ Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, "Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25, No. 2 (2019): 379-99, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>.

⁶ Dian Astiti, "Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada DPR Rendah, Mungkinkah Parpol Telah Kehilangan Peran Pentingnya?," *Kompasiana*, 15 Juli 2023, diakses 10 November 2023, <https://www.kompasiana.com/marwahanyelir7212/64b24d7be1a1671e0d75dd82/tingkat-kepercayaan-masyarakat-pada-dpr-rendah-mungkinkah-parpol-telah-kehilangan-peran-pentingnya>

⁷ Andri Saubani, "KPU Ungkap 67 Eks Napi Termasuk Terpidana Kasus Korupsi Jadi Caleg, Ini Daftarnya," *Republika*, 27 Agustus 2023, diakses 17 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s01q6f409/kpu-ungkap-67-eks-napi-termasuk-terpidana-kasus-korupsi-jadi-caleg-ini-daftarnya>.

⁸ Benito Asdhie and Eza Ista, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Melalui Konstitusional Complaint," *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 160-74, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.

permohonannya frasa “...secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” tidak adanya suatu penilaian tolak ukur yang jelas pada norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengakibatkan pemohon mengalami kekhawatiran, karena suatu saat tidak ada calon legislatif yang tidak berintegritas, sehingga dapat dikatakan frasa tersebut sudah tidak memadai, dapat berakibat adanya *abuse of power*⁹, yang secara pengertiannya merupakan tindakan yang dilakukan pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.¹⁰ Hakim Suhartoyo menganggap pemohon tidak adil untuk memohonkan frasa “...secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dihilangkan sehingga menjadi halangan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sedangkan untuk mantan kepala daerah diperbolehkan mencalonkan diri menjadi kepala daerah sesuai dengan amar putusan Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019.¹¹

Pemaknaan konstiusional oleh para hakim Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan perdebatan tentang keadilan bagi hak konstiusional mantan narapidana dan hak konstiusional warga negara Indonesia yang lain sebagai pemilih. Pemaknaan konstiusional oleh Mahkamah konstitusi tentang pencalonan mantan narapidana dianggap memaksakan orang-orang yang dipertanyakan integritasnya dikarenakan pernah menjadi mantan narapidana untuk dipilih dalam pemilihan umum.¹² Berdasarkan putusan hakim konstitusi yang tertuang dalam Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 dalam amar putusan mengabulkan sebagian bahwasannya Hakim Konstitusi beranggapan tidak adil apabila pemohon pada *judicial review* memohonkan agar mantan narapidana tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilihan umum mendatang dengan alasan pemohon ketakutan akan tidak adanya calon legilatif yang berintegritas dan terjadinya *abuse of power* padahal jika dilihat pada putusan MK sebelumnya yaitu pada Putusan MK No 56/PUU-XVII/2019 telah diperbolehkannya mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan syarat yang telah diuraikanya dalam amar putusannya. Para hakim konstitusi mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan penyamaan status norma hukum yang dimohonkan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No 10 Tahun 2016 terkait penyamaan masa tunggu 5 Tahun bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum mendatang.¹³

⁹ Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) merujuk pada tindakan atau perilaku yang terjadi saat seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, wewenang, atau otoritas memanfaatkannya demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka, seringkali dengan melanggar prinsip etika, peraturan hukum, atau norma sosial yang berlaku. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika individu atau entitas yang berada dalam posisi berkuasa menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai atau bahkan melebihi batas kewajaran. Dikutip Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya, “Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia,” *PUBLIKA* Vol. 3, No. 1 (2019): 80–88, <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494>.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

¹¹ Risalah Sidang Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi, 15.

¹² Vitorio Mantalean dan Diamanty Meiliana, “Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun,” *Kompas.com*, diakses 5 Desember 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/30/18543861/putusan-mk-eks-napi-baru-bebas-dilarang-maju-caleg-mesti-tunggu-5-Tahun>.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, 32-35.

Permasalahan setelah dikeluarkannya Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 muncul akibat dari KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum menerbitkan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (6) yang berbunyi: *“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.”* Peraturan KPU ini dianggap melonggarkan ketentuan yang telah tercantum dalam PMK No. 87/PUU-XX/2022 tentang masa jeda 5 Tahun bagi mantan terpidana yang sudah melawati masa pidananya. Pencabutan hak politik mantan terpidana ini dijelaskan melalui simulasi oleh Ketua KPU Hasyim Asyari bahwa mantan terpidana korupsi yang diputus pidana dengan ancaman 5 Tahun atau lebih, dan pidana tambahan pencabutan hak politik 3 Tahun. Seseorang yang bersangkutan bebas murni (berstatus mantan terpidana) pada tanggal 1 Januari 2020. Berdasarkan pada amar Putusan MK No 87/PUU-XX/2022, maka jeda waktu untuk dapat dipilih harus melewati 5 Tahun, sehingga jatuh pada tanggal 1 Januari 2025.¹⁴ Implikasi terbitnya Peraturan KPU dan Putusan MK ini menyebabkan polemik tengah masyarakat karena dinilai bertentangan dengan amar Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mensyaratkan bagi mantan terpidana harus melewati masa tunggu 5 Tahun setelah menjalani pidana penjara. Ketentuan Peraturan KPU dianggap membuka celah bagi mantan terpidana korupsi untuk maju dalam kontestasi pemilu legislatif tanpa melewati masa jeda waktu 5 Tahun setelah menjalani pidana penjara.¹⁵

Problematika bertambah ketika tengah tahapan pemilu legislatif 2024 pada tahap pencalonan pada 24 April 2023 – 25 November 2023 diujikannya Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023 di Mahkamah Agung atas ketidaksesuaiannya dengan amar putusan MK *a quo*.¹⁶ Pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023 dan menyatakan dalam amar putusannya bahwa KPU harus mencabut Pasal 11 ayat (6) karena bertentangan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022.¹⁷ KPU hanya mengaggapi atas dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No 28 P/HUM/2023 bahwa pengajuan uji materiil tersebut melanggar norma Pasal 76 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2023 yang berbunyi:¹⁸ *“Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.”* Ketidakjelasan tanggapan KPU tidak menggambarkan adanya sikap untuk memperbaiki Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023, serta Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memungkinkan beberapa calon

¹⁴ Mario Christian Sumampow, “Koalisi Masyarakat Ajukan Uji Materi PKPU Soal Aturan Mantan Terpidana Boleh Nyaleg Ke MA,” *Tribun News*, accessed September 14, 2023, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/06/12/koalisi-masyarakat-ajukan-uji-materi-pkpu-soal-aturan-mantan-terpidana-boleh-nyaleg-ke-ma>.

¹⁵ Yusron Munawir, “Disharminisasi Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* Vol. 3, No. 2 (2023): 117–37.

¹⁶ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 3.

¹⁷ Andrian Pratama Taher, “MA Kabulkan Uji Materi PKPU ICW Soal Syarat Eks Koruptor Nyaleg,” *tirto.id*, 30 September 2023, diakses 17 Maret 2024, <https://tirto.id/ma-kabulkan-uji-materi-pkpu-icw-soal-syarat-eks-koruptor-nyaleg-gQyw>.

¹⁸ Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

tidak sesuai Pasal 11 ayat (5) PKPU No 10 Tahun 2023 sesuai Putusan MK No 87/PUU-XX/2022. Seharusnya ada konfirmasi terkait perubahan Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023 dan juga berbaikan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yaitu *statue approach*, *conceptual approach*, *historical approach*, *case approach*. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah 1) Data primer berupa perundang-undangan; 2) Data sekunder berupa buku, jurnal, putusan pengadilan dan pendapat ahli; 3) Data Tersier berupa KBBI, kamus hukum dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Tinjauan *Ratio Decidendi* Hakim Konstitusi Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Seorang hakim harus mencantumkan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya menyelesaikan suatu perkara.¹⁹ Konteks isi *Ratio Decidendi*, hakim mempertimbangkan prinsip filosofis inti dari materi pelajaran yang terkait dengan ketentuan hukum mendasar. Tugas hakim melibatkan dukungan terhadap penegakan hukum dan pemberian keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.²⁰ *Ratio Decidendi* digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu situasi dengan cara meneliti informasi terkait masalah hukum.²¹ Terkait Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditafsirkan bahwasannya tidak semua mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota dalam pemilihan umum. Hanya mantan narapidana yang memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g untuk bisa mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum.

Mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian Of Constitution*) bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan secara umum dalam pengadilan.²² Secara pengertiannya, Mahkamah Konstitusi harus memepertimbangkan nilai keadilan dalam meninjau undang-undang atas pengajuan uji materiil yang diajukan warga negara yang merasa dirugikan hak kosntitusionalnya. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutus perkara yang memiliki dampak

¹⁹ Rizki Tutut Gladis Sintya, “Analisis Putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 106/PU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 Perspektif Masalah Mursalah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahlim Malang, 2023), 58, <http://etheses.uin-malang.ac.id/56218/>.

²⁰ Anton Widodo, Gers Daviars Satindra, and Muh Muhibbin, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN,” *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 203–210 (2022), <https://doi.org/0.22219/jch.v7i2.22116>.

²¹ Sintya, “Analisis Putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 106/PU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 Perspektif Masalah Mursalah.” 58.

²² Mustafa Lutfi, “Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi” (Doctor thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), 4, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47577>.

luas.²³ Ketika hakim melakukan peninjauan terhadap suatu undang-undang, konsep aktivisme yudisial dipertimbangkan. Konsep ini mengatur bagaimana seorang hakim menginterpretasikan konstistusi atau upaya penemuan hukum.²⁴ Selain menggunakan metode interpretasi, kegiatan penemuan hukum juga dikenal melalui metode konstruksi. Pendekatan ini digunakan ketika hakim menghadapi kekosongan atau absennya aturan untuk menyelesaikan suatu permasalahan konkret. Penemuan hukum secara umum dipahami sebagai respons terhadap situasi-situasi yang memunculkan permasalahan hukum. Tujuannya adalah memberikan solusi terhadap suatu isu dan menemukan penyelesaian sengketa secara konkret.²⁵ Terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum mengenai metode konstruksi, di mana beberapa memandangnya sebagai entitas terpisah dari penafsiran hukum, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari metode penafsiran hukum.²⁶

Pengajuan *judicial review* Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini memuat persyaratan pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif. Pada frasa “...secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” bagi pemohon dianggap tidak cukup memenuhi norma dari undang-undang sehingga dapat menyebabkan *abuse of power* bagi para calon legislatif dari mantan narapidana. Mengenai pembolehan pencalonan bagi mantan narapidana dalam pemilihan umum, disatu pihak sebagai bentuk penjaminan asasi manusia, tetapi disisi lain pembolehan mantan narapidana dalam mencalonkan diri kembali sebagai calon legislatif dikhawatirkan menimbulkan sebab calon legislatif yang tidak berintegritas. Keberhasilan penerapan dan keterkaitan antara faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya, serta unsur hukum itu sendiri dipengaruhi oleh satu sama lain.²⁷

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus dan mengadili perkara permohonan pengujian materiil undang-undang tersebut menyatakan dalam amar putusannya bahwa Majelis Kontitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan melakukan penyamaan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No 10 Tahun 2016, sehingga persyaratan mantan narapidana sebagi calon anggota legislatif menjadi bersifat kumulatif. Persyaratan yang ditambahkan yakni masa tunggu 5 Tahun abgi mantan narpidana yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.²⁸

Terdapat beberapa metode penafsiran yang digunakan majelis konstitusi dalam memutus perkara Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 yang *Pertama*, pada paragraf 1 pertimbangan [3.13] halaman 32-33 menggunakan penafsiran komparatif, hal ini

²³ Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis, “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif,” *De Jure* 12, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.

²⁴ Muhammad Reza Winata, “Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17, No. 423–436 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v17i4>.

²⁵ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum* (Bandung: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001), 1.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Depok: Rajawali, 2017), 306.

²⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT Rajawali, 1983), 5.

²⁸ Lihat Amar Putusan, Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022, 36.

didasarkan pada frasa “...sebagaimana diatur dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dilakukan pemaknaan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah, padahal keduanya merupakan salah satu syarat formal untuk menduduki rumpun jabatan yang dipilih (*elected officials*..”. Frasa tersebut hakim membandingkan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No 10 Tahun 2016 memiliki ketidaksamaan yang menyebabkan disharmonisasi norma pasal, padahal sebenarnya bahwa kedua pasal tersebut mengatur tentang jabatan *elected official* yang harusnya memiliki kesamaan persyaratan bagi mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan kepala daerah. Sehingga hakim perlu melakukan penyesuaian norma pasal.²⁹ Kedua, pada paragraf 2 pertimbangan hukum [3.13] halaman 32-33 menggunakan penafsiran struktural merujuk pada frasa “...Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyesuaian dengan memberlakukan pula untuk menunggu 46 jangka waktu 5 (lima) Tahun...”. Mahkamah mengambil Keputusan dengan melakukan penyesuaian norma pasal demi menghilangkan disharmonisasi kepastian hukum dalam pencalonan mantan narapidana sebagai calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.³⁰ Ketiga, pada paragraf 3 pertimbangan hukum [3.13] halaman 33 menggunakan penafsiran sosiologis berdasarkan frasa “Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya,” menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara a quo dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas dengan terwujudnya pemimpin yang berintegritas dan menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang baik.³¹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan pertimbangan hakim [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022 dapat analisis berdasarkan beberapa metode penafsiran yaitu komparatif, struktural, dan sosiologis. Hakim membandingkan norma antar pasal untuk menemukan kejanggalan permasalahan, kemudian hakim melihat undang-undang sebelumnya sebagai rujukan penyamaan pasal dan hakim berusaha mengedepankan kepentingan Masyarakat luas dengan menambah masa tunggu bagi mantan narapidana dengan tujuan mantan narapidana adapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan masyarakat memiliki waktu untuk mempertimbangan calon yang layak untuk dipilih.

Telaah Inskosistensi KPU dalam Penyusunan Pasa 11 ayat (60 PKPU No 10 Tahun 2023

Pembentukan Peraturan KPU merupakan salah satu kewenangan atributif Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Peraturan KPU dapat diposisikan sebagai aturan pelaksana dari hierarki aturan diatasnya, termasuk

²⁹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 73.

³⁰ *ibid*, 75.

³¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 15-16.

kedalamnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi.³² Sistem norma hukum di Indonesia membentuk struktur piramida, di mana norma hukum yang berlaku terorganisir dalam suatu hierarki yang berjenjang, bersusun lapis, dan terbagi dalam kelompok-kelompok tertentu. Menurut Nawiasky, norma hukum di negara ini dapat dikategorikan menjadi empat kelompok besar yang memiliki tingkat hierarki dan lapisan yang berbeda, yaitu pertama, *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara); kedua, *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar atau aturan pokok negara); ketiga, *Formell Gesetz* (undang-undang formal); dan keempat, *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).³³ Berdasarkan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017, diatur bahwa rincian lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU. Oleh karena itu, jenis peraturan KPU termasuk dalam kelompok keempat, yakni aturan pelaksana dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Sementara itu, Putusan MK, sebagai salah satu materi hukum yang harus diatur melalui undang-undang, berada dalam kelompok ketiga, setara dengan undang-undang atau *Formell Gesetz*.³⁴

Demikian dapat dimaknai secara hierarkis, Peraturan KPU berada di bawah Putusan Mahkamah Konstitusi, yang harus sejalan dan tidak bertentangan dengan putusan MK. Pada permasalahan yang dibahas Peraturan KPU yang seharusnya menjadi implementasi dari putusan MK, tidak sesuai dan melanggar amar putusan MK terkait.³⁵ Pasca diterbitkannya Putusan MK terkait persyaratan hak politik mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Bersamaan dengan akan dilaksanakannya pemilihan umum pada Tahun 2024, KPU menerbitkan Peraturan KPU No 10 Tahun 2023. Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 mengundang kontroversi bagi pengamat hukum yang menilai peraturan ini tidak sesuai jika diposisikan sebagai aturan pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022 tentang hak politik mantan narapidana dalam pemilu legislatif.³⁶

Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 terkait persyaratan calon DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota, Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) berbunyi:
Pasal 11 ayat (5):

“Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.”

³² Dedi Sumanto dan Salahuddin Nggilu, “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia,” *Datuk Sulaiman Law Review* Vol. 1, No. 1 (2020): 42-43, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/article/view/1594>.

³³ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre Als System Der Rechtlichen Grundbegriffe* (Zurich: Benziger, 1948), 44-45.

³⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*, 56.

³⁵ Maria Farida I., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 2.

³⁶ Fath Putra Mulya, “Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi PKPU 10 Dan 11 2023 Ke MA,” *Antara*, 12 Juni 2022, diakses 15 Februari 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/3584043/koalisi-masyarakat-sipil-ajukan-uji-materi-pkpu-10-dan-11-2023-ke-ma>.

Pasal 11 ayat (6):

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.”

Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ri ketentuan pengecualian dalam Pasal 11 ayat (6) timbul berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022³⁷ dalam pertimbangan hukum majelis hakim tepatnya pada pertimbangan hukum [3.12.2] yang berbunyi:³⁸

“...Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 10 Tahun 2008 serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang No 12 Tahun 2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; 4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Pertimbangan ini hanya berfungsi sebagai penjelasan informasional dan tidak menjadi dasar dari isi putusan MK tersebut, yang disebut sebagai bagian dari pertimbangan *obiter dictum*. *obiter dicta* (atau *obiter dictum*) didefinisikan sebagai pernyataan hakim yang berkaitan dengan pandangan atau pertimbangannya terhadap suatu kasus atau perkara, yang dapat mencakup pandangan terhadap aturan, prinsip, atau penerapan hukum, atau mungkin merupakan jawaban atas pertanyaan yang tidak berkaitan langsung dengan inti perkara. Tujuan dari penggunaan *obiter dicta* dalam putusan adalah untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip dan aturan hukum yang akan digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya,³⁹ tetapi *obiter dicta* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti isi putusan. Pertimbangan hukum menjadi mengikat (*ratio decidendi*) jika terkait langsung dengan isi putusan.⁴⁰

³⁷ Vitorio Mantalean and Icha Rastika, “KPU Bantah ICW Soal Pasal Selundupan Yang Permudah Eks Koruptor Nyaleg,” *Kompas*, 23 Mei 2023, diakses 15 Februari 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/23/22225941/kpu-bantah-icw-soal-pasal-selundupan-yang-permudah-eks-koruptor-nyaleg>.

³⁸ Dapat dilihat pada poin kedua yang berbunyi “Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Lihat Pertimbangan hukum 3.12.2, Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022, 29.

³⁹ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary* (Minnesota: West Publishing, 1968), 241. Lihat dalam Larenggam, “Urgensi Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim Perkara Perdata,” *Lex et Societatis* Vol. 3, No. 10, (2019): 96. <https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10335>.

⁴⁰ Basuki Rekso Wibowo, “Pembaharuan Hukum Yang Berwajah Keadilan,” *Varia Peradilan: Majalah Hukum* Vol. 27, No. 313 (Desember 2011): 106.

Umumnya dalam sistem hukum Indonesia, *obiter dicta* hanya diterapkan dalam kasus-kasus perdata jika inti permasalahan tidak terungkap secara jelas meskipun telah melalui proses pembuktian yang panjang,⁴¹ tetapi berbeda halnya dengan pertimbangan dalam Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 dalam kasus pengujian undang-undang, di mana alasan substansial dari isi putusan MK telah dijelaskan dengan jelas, yaitu dalam pertimbangan Mahkamah Nomor [3.13] yang berposisi sebagai *ratio decidendi*. Dasar pertimbangan dari isi putusan Mahkamah Konstitusi adalah persyaratan bahwa mantan terpidana harus menunggu selama 5 Tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara, yang ditemukan dalam halaman 33-34 putusan MK *a quo*.⁴²

Berdasarkan uraian diatas bisa dimaknai bahwa alasan KPU menambahkan pemotongan hak politik sebagai batasan masa tunggu 5 Tahun bagi mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota setelah menjalani masa pidana sesuai putusan pengadilan yang berwenang adalah pertimbangan hukum majelis tepatnya pada pertimbangan hukum [3.12.2] Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022. Pertimbangan hukum [3.12.2] dianggap sebagai *obiter dictum* yaitu pernyataan hakim berupa opini atau pernyataan yang diberikan oleh hakim dalam keputusan pengadilan yang tidak berkekuatan hukum layaknya *ratio decidendi*, *ratio decidendi* yaitu alasan atau dasar hukum utama untuk keputusan tersebut. *Obiter dictum* sering kali merupakan pendapat yang bersifat spekulatif, pandangan pribadi, atau penjelasan tambahan yang tidak esensial untuk penyelesaian kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KPU tidak konsisten dalam pembentukan Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU No 10 Tahun 2023, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari KPU hanya menambahkan *obiter dicta* Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 sebagai pasal hanya karena *obiter dicta* tersebut tertuang dalam Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 . KPU kurang mencermati secara detail bahwasannya *ratio decidendi* dan *obiter dicta* pada Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 bertentangan.

Desain Rekoneptualisasi Implikasi Hukum Pasca Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 Terhadap Pemilu Legislatif 2024 Berdasarkan Teori Masalah Perspektif Al-Ghazali

Pencalonan mantan narapidana sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mengundang polemik dalam proses pendaftarannya. Disharmonisasi Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022 menjadi polemik dikarenakan pemilu 2024 sudah menjalankan tahapan pemilihan umum, sedangkan ada beberapa permasalahan terkait PKPU No 10 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022.⁴³

Sesuai dengan timeline yang dibagikan oleh KPU penyusunan Peraturan KPU dimulai dari 14 Juni 2022 – 14 Desember 2023, selanjutnya tanggal 18 April 2023 diperundangkannya PKPU No 10 Tahun 2023 sebagai peraturan yang legal sebagai rambu-rambu pemilu legislatif 2024. Pada tanggal 24 April 2023 – 25 November 2023 pemilu sudah memasuki pencalonan anggota pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi,

⁴¹ Masni Larenggam, "Urgensi Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim Perkara Perdata," *Lex et Soietatis* Vol. 3, No. 10 (2015): 97, <https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10335>.

⁴² Lihat Pertimbangan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022, 33-34.

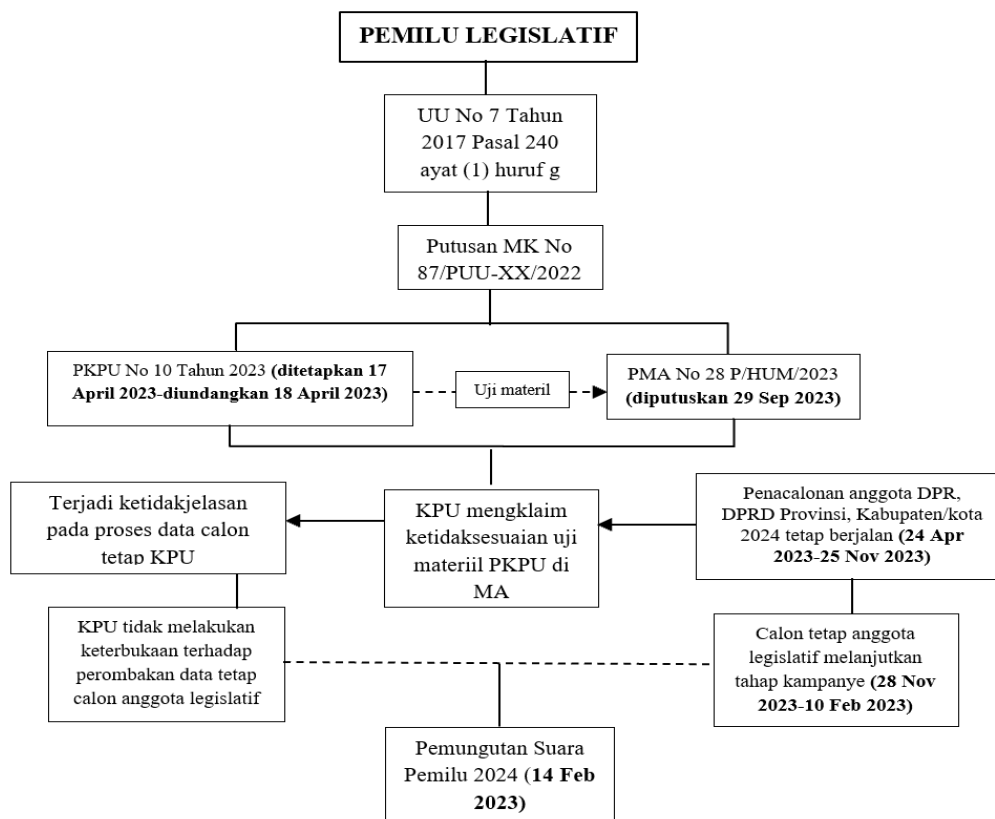
⁴³ Yulida Medistiara, "MA Didesak Segera Bacakan Putusan Uji Materi PKPU Eks Koruptor Maju Pileg," *detikNews*, 14 Agustus 2023, diakses 6 Maret 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6875534/ma-didesak-segera-bacakan-putusan-uji-materi-pkpu-eks-koruptor-maju-pileg>.

dan DPRD Kabupaten/Kota 2024.⁴⁴ Selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No 28 P/HUM/2023 tentang uji materiil Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023,⁴⁵ selanjutnya respon KPU terakait uji materiil Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023 bahwa uji materiil tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2023⁴⁶ yang berbunyi:⁴⁷

“Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.”

Berikut proses terjadinya diharmonisasi proses pendaftaran mantan narapidana sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Disharmonsasi Proses Pemilu Legislatif 2024.



Sumber: Analisis artikel ini berasal dari berbagai sumber 2024

⁴⁴ Peraturan KPU No 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

⁴⁵ JDIH BPK, “Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,” JDIH BPK, 2023, diakses 6 Maret 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249179/peraturan-kpu-no-10-Tahun-2023>.

⁴⁶ Andi Saputra, “Respons KPU Soal Putusan MA Yang Kabulkan Gugatan Eks Napi Nyaleg,” detikNews, 30 September 2023, diakses 12 Maret 2024, <https://news.detik.com/pemilu/d-6958569/respons-kpu-soal-putusan-ma-yang-kabulkan-gugatan-eks-napi-nyaleg>.

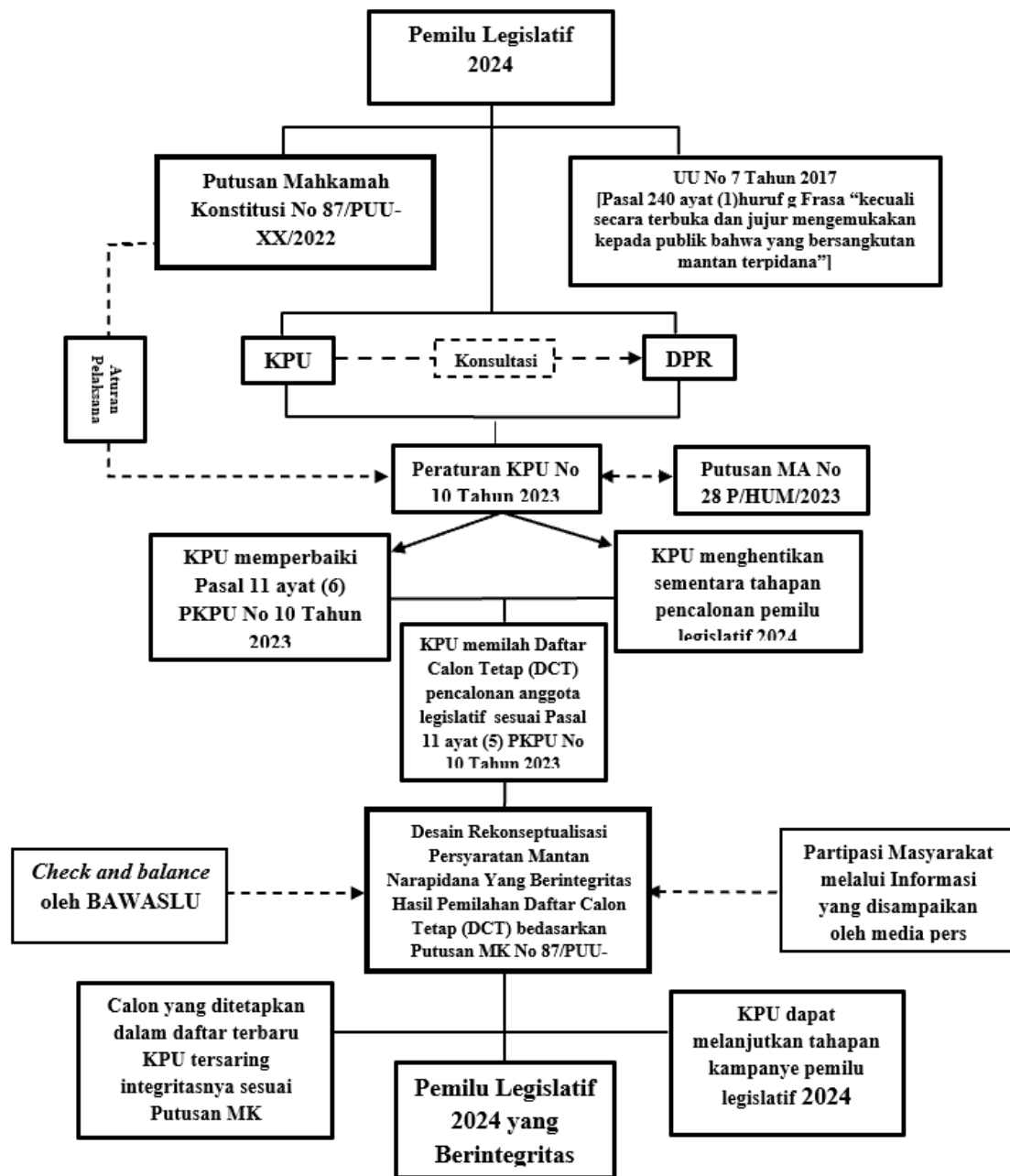
⁴⁷ Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Keterangan: (a) Pemilu legislatif 2024 diatur menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017, sedangkan persyaratan pencalonan mantan narapidana sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No 7 Tahun 2017; (b) Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No 7 Tahun 2017 mengalami uji materiil di MK sehingga persyaratan pencalonan mantan narapidana sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menjadi bersifat kumulatif akibat penyamaan norma pasal yang merujuk pada norma Pasal 7 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016; (c) KPU membentuk PKPU No 10 Tahun 2023 ditetapkan pada 17 April 2023 dan diundangkan pada 18 April 2023; (d) Pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023 dalam amar Putusan No 28 P/HUM/2023 Mahkamah Agung memutuskan agar KPU mencabut pasal 11 ayat (6) karena bertentangan amar putusan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022; (e) Setelah dikeluarkannya PMA No 28/P/HUM/2023 KPU masih melanjutkan tahapan pemilu legislatif 2024 yakni tahap pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/kota 2024 tetap berjalan pada 24 April 2023-25 November 2023; (f) Respon KPU terkait uji materiil Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023 bahwa KPU menyatakan uji materiil tersebut tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2023 bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan atas PKPU dapat mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 haru sejak PKPU diundangkan; (g) Meski KPU merespon bahwa uji materiil Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023, untuk selanjutnya KPU tidak ada respon terkait data calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Setelah putusan PMA terkait keharusan KPU untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023; (h) Pemilu legislatif 2024 tetap berjalan pada tahapan kampanye pada 28 November 2023-10 Februari 2024, hingga pada akhir tahap pemilu legislatif 2024 yakni pemungutan suara yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Setelah tahap penetapan peserta pemilu, muncul perdebatan mengenai kelayakan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini dipicu oleh perubahan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 87/PUU-XX/2022, yang memberikan tafsir baru mengenai persyaratan pencalonan bagi mantan narapidana. Dalam putusan ini, MK menegaskan pentingnya mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan, lamanya hukuman, serta adanya bukti rehabilitasi sosial. Sebagai tindak lanjut, Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 dirancang untuk mengatur pelaksanaan putusan tersebut. Namun, KPU dinilai belum memberikan kejelasan teknis terkait prosedur pencalonan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Desain rekonseptualisasi yang ditawarkan bertujuan untuk menyusun skema aturan yang lebih komprehensif dan adil. Dalam skema ini, mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri wajib memenuhi beberapa kriteria, seperti jenis tindak pidana yang tidak berkaitan dengan kejahatan berat atau pelanggaran HAM. Selain itu, mereka harus telah menjalani masa hukuman secara penuh, menunjukkan bukti rehabilitasi, dan mendapat pengakuan sosial atas pemulihan moralitas. KPU juga perlu menetapkan prosedur transparan untuk menilai kelayakan mantan narapidana secara objektif.

Desain Rekonseptual Persyaratan Mantan Narapidana Sebagai Caleg Berintegritas



Sumber: Analisis artikel dari berbagai sumber 2024

Keterangan: (a) Pemilu legislatif 2024 diatur dalam Undang-Undang No Tahun 2017 khususnya persyaratan bagi mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai calon anggota Ddiatur DPR, DRR D Provinsi, DPRD Kabupaten/Kotadalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017; (b) Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengalami uji materiil paada Frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” untuk penyamaan norma terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No 10 Tahun 2016 menjadi persyaratan kumulatif dengan penambahan masa

tunggu 5 Tahun, sehingga dikeluarkannya Putusan MK No 87/PUU-XX/2022; (c) KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu. Pembentukan PKPU KPU harus melakukan konsultasi kepada DPR RI Komisi II.; (d) PKPU No 10 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksana dari Putusan MK No 87/PUU-XX/2022. Akan tetapi pada Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) saling bertentangan yang menyebabkan disharmonisasi PKPU No 10 Tahun 2023 dengan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022. Sehingga diajukannya *judicial review* kepada Mahkamah Agung; (e) Mahkamah Agung pada Putusan No 28 P/HUM/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2023 memutuskan atas *judicial review* Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023 bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 dan KPU harus segera melakukan perubahan pasal; (f) Setelah dikeluarkannya putus MA No 28 P/HUM/2023, KPU harus menunda tahapan pemilu legislatif 2024 untuk sementara. Tahapan pemilu legislatif yang berlangsung Ketika dikeluarkannya putusan MA pada 28 Oktober 2023 adalah bertepatan dengan dilaksanakannya tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dimulai sejak 24 April 2023-25 November 2023; (g) KPU harus segera mungkin merespon Putusan MA No 28 P/HUM/2023 dengan mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023 yang bertentangan dengan amar putusan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022.; (h) Bentuk desain rekonseptualisasi terletak pada KPU harus memilah kembali daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari mantan narapidana sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) PKPU No 10 Tahun 2023 tanpa menghilangkan Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023 dikarenakan statusnya yang bertentangan dengan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 menurut PMA No 28 P/HUM/2023; (i) Berdasarkan desain rekonseptualisasi Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pemilu legislatif 2024 melalui *check and balance* dari BAWASLU sebagai lembaga mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam pemilu, serta partisipasi publik melalui media pers sebagai penyalur informasi terkait jalan dan pros pemilu legislatif 2024; (j) Hasil dari pemilahan dan penyaringan kembali Daftar Calon Tetap (DCT) KPU mantan narapidana sesuai persyaratan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022, KPU dapat melanjutkan tahapan pemilu legislatif 2024 dalam pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta calon mantan narapidana yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) terbaru KPU tersaring integritasnya sesuai Putusan MK No 87/PUU-XX/2022; (k) Tujuan akhir desain rekonseptualisasi persyaratan mantan narapidana sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah menghasilkan pemimpin dan pemilu legislatif 2024 yang berintegritas. Merujuk pada pertimbangan hakim dalam Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan mampu melakukan pelayanan publik dengan baik sehingga membawa kesejahteraan dan kemakmuran pada rakyat yang dipimpinnya.

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022 mempunyai dua kesimpulan penting. Pertama, adanya perlunya penyamaan norma antara Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No 10 Tahun 2016 untuk persyaratan mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyamaan norma ini diperlukan untuk memastikan pilihan calon yang layak tanpa menghilangkan hak politik mantan narapidana. Selain itu, adanya disharmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XX/2022 dan

penambahan pemotongan hak politik dalam Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 menyebabkan ketidakpastian hukum bagi mantan narapidana sebagai calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan KPU dalam pembentukan peraturan. Sebagai solusi, rekoneptualisasi persyaratan mantan narapidana sebagai calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan memperhatikan integritas dan mengkaji ulang persyaratan yang telah ditetapkan dalam PKPU No 10 Tahun 2023. Terakhir, putusan tersebut dianggap sesuai dengan teori Masalah Al-Ghazali dalam tingkatannya, dengan penyamaan norma yang menghasilkan persyaratan kumulatif sebagai pelengkap terhadap persyaratan pencalonan mantan narapidana yang telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Daftar Pustaka:

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Depok: Rajawali, 2017.
- Astiti, Dian. “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada DPR Rendah, Mungkinkah Parpol Telah Kehilangan Peran Pentingnya?” *Kompasiana*, 2023. <https://www.kompasiana.com/marwahanyelir7212/64b24d7be1a1671e0d75dd82/tingkat-kepercayaan-masyarakat-pada-dpr-rendah-mungkinkah-parpol-telah-kehilangan-peran-pentingnya>.
- Benito Asdhie, and Eza Ista. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Melalui Konstitusional Complaint.” *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 160–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.
- Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing, 1968.
- BPK, JDIH. “Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.” JDIH BPK, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249179/peraturan-kpu-no-10-tahun-2023>.
- Daud, Busroh Abu. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- I., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Larenggam, Masni. “Urgensi Obiter Dicta Dalam Putusan Hakim Perkara Perdata.” *Lex et Soietatis* 3, no. 10 (2019): 94–101. <https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10335>.
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilu Di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- . “Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47577>.
- Mantalean, Vitorio, and Meiliana Diamanty. “Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun.” *Kompas.com*. Accessed April 5,

2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/30/18543861/putusan-mk-eks-napi-baru-bebas-dilarang-maju-caleg-mesti-tunggu-5-tahun>.
- Medistiara, Yulida. "MA Didesak Segera Bacakan Putusan Uji Materi PKPU Eks Koruptor Maju Pileg." *detikNews*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6875534/ma-didesak-segera-bacakan-putusan-uji-materi-pkpu-eks-koruptor-maju-pileg>.
- Mulya, Fath Putra. "Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi PKPU 10 Dan 11 2023 Ke MA." *Antara*, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/3584043/koalisi-masyarakat-sipil-ajukan-uji-materi-pkpu-10-dan-11-2023-ke-ma>.
- Munawir, Yusron. "Disharmonisasi Pembatasan Hakm Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 117–37. <https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10335>.
- Nawiasky, Hans. *Allgemeine Rechtslehre Als System Der Rechtlichen Grundbegriffe*. Zurich: Benziger, 1948.
- Penyusun, Tim. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MKR, 2010.
- Pitlo, Sudikno Mertokusumo dan A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Pontier, J.A. *Penemuan Hukum*. Bandung: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001.
- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edisi Revi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- "Risalah Sidang Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022 Acara Pemeriksaan Pendahuluan," n.d.
- Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis. "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif." *De Jure* 12, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.
- Saputra, Andi. "Respons KPU Soal Putusan MA Yang Kabulkan Gugatan Eks Napi Nyaleg." *detikNews*, 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-6958569/respons-kpu-soal-putusan-ma-yang-kabulkan-gugatan-eks-napi-nyaleg>.
- Saraswati, Muhammad Anwar Tanjung dan Retno. "Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2019saras): 379–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>.
- Saubani, Andri. "KPU Ungkap 67 Eks Napi Termasuk Terpidana Kasus Korupsi Jadi Caleg, Ini Daftarnya." *Republika*, n.d. <https://news.republika.co.id/berita/s01q6f409/kpu-ungkap-67-eks-napi-termasuk-terpidana-kasus-korupsi-jadi-caleg-ini-daftarnya>.
- Sintya, Rizki Tutut Gladis. "Analisis Putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 106/PU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 Perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam

- negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/56218/>.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT Rajawali, 1983.
- Sumampow, Mario Christian. “Koalisi Masyarakat Ajukan Uji Materi PKPU Soal Aturan Mantan Terpidana Boleh Nyaleg Ke MA.” *Tribun News*, 2023. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/06/12/koalisi-masyarakat-ajukan-uji-materi-pkpu-soal-aturan-mantan-terpidana-boleh-nyaleg-ke-ma>.
- Sumanto, Dedi, and Salahuddin Nggilu. “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.” *Datuk Sulaiman Law Review* 1, no. 1 (2020): 39–50. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/article/view/1594>.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945- 2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- . *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Taher, Andrian Pratama. “MA Kabulkan Uji Materi PKPU ICW Soal Syarat Eks Koruptor Nyaleg.” *tirto.id*, 2023. <https://tirto.id/ma-kabulkan-uji-materi-pkpu-icw-soal-syarat-eks-koruptor-nyaleg-gQyw>.
- Vitorio Mantalean, and Icha Rastika. “KPU Bantah ICW Soal Pasal Selundupan Yang Permudah Eks Koruptor Nyaleg.” *Kompas*, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/23/22225941/kpu-bantah-icw-soal-pasal-selundupan-yang-permudah-eks-koruptor-nyaleg>.
- Wibowo, Basuki Rekso. “Pembaharuan Hukum Yang Berwajah Keadilan.” *Varia Peradilan: Majalah Hukum* 27, no. 313 (2011): 106.
- Widodo, Anton, Gers Daviars Satindra, and Muh Muhibbin. “Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No.797/Pid.Sus/2020/PN.KPN.” *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 203–210 (2022). <https://doi.org/0.22219/jch.v7i2.22116>.
- Winata, Muhammad Reza. “Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 423–436 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v17i4>.
- Yogia, raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi. “Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia.” *PUBLIKA* 3, no. 1 (2019): 80–88.